



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dibangun budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah melalui program satu perangkat daerah satu inovasi (*one agency one innovation*);
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 176 Tahun 2022 tentang Makmal Inovasi Daerah Kota Batam sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan Kompetensi (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batam.

5. Sekretaris . . .

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.
8. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk selanjutnya disebut Kepala BRIDA adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
10. Pelaksana Inovasi Daerah adalah pihak yang menginisiasi inovasi daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
14. Inovasi Daerah adalah semua bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan unit kerja dalam merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan Inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. mendorong terciptanya budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga setiap unit kerja proaktif mencari solusi atas permasalahan pelayanan publik;
 - b. menjamin adanya arah, standar, serta mekanisme yang jelas dalam pengelolaan inovasi daerah, mulai dari perencanaan, pengusulan, pelaksanaan, hingga evaluasi;
 - c. mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah melalui inovasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan;
 - d. memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dan dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat; dan
 - e. meningkatkan daya saing Daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menjadi sasaran adalah:
 - a. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer inovasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah;
- b. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah;
- c. Uji Coba Inovasi Daerah;
- d. Penerapan dan Penilaian Inovasi Daerah;
- e. Laporan Inovasi Daerah;

f. Pendanaan . . .

- f. Pendanaan Inovasi Daerah;
- g. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik Pemerintah Daerah;

c. memberi . . .

- c. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- f. dapat direplikasi.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan/atau
 - c. ASN;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Dinas atau Badan, Kelurahan dan UPTD.
- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Daerah menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Penetapan . . .

- (3) Penetapan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
 - b. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN dan Perangkat Daerah dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Proses penetapan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah; dan
 - e. manfaat yang diperoleh.
- (6) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 9

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda sesuai peraturan perundang undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(4) Pelaksana . . .

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 12

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Inovasi Daerah untuk setiap kegiatan inovasi beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
- (2) Data dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data kegiatan sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. data bukti dukung pelaksanaan kegiatan inovasi seperti Regulasi Inovasi, Surat Keputusan Tim, Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah, dan kesepakatan bersama (MoU) bila sudah direplikasi di daerah lain.
- (3) Data dan laporan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data laporan Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.

(4) Format . . .

- (4) Format laporan disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui BRIDA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik;
- b. dapat diterapkan pada Daerah lain; dan
- c. kriteria penilaian inovasi lainnya diatur lebih lanjut melalui keputusan Wali Kota.

BAB VII LAPORAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan Inovasi Daerah yang dilaksanakan pada unit kerjanya.
- (2) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan inovasi daerah.
- (3) Laporan Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan inovasi;
 - b. deskripsi inovasi daerah;
 - c. tahapan pelaksanaan inovasi; dan
 - d. hasil dan manfaat inovasi.
- (4) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui BRIDA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-12-
BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah melalui lomba inovasi daerah.
- (2) Bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat, piagam penghargaan dan/atau piala/plakat serta uang tunai.
- (3) Pemberian penghargaan berupa insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perangkat Daerah yang mengikuti lomba inovasi daerah.

(3) Pemberian . . .

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan lomba inovasi daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilaksanakan oleh BRIDA.
- (2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas ASN terkait Inovasi Daerah dilaksanakan oleh BRIDA dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkan peraturan wali kota ini maka peraturan wali kota nomor 176 tahun 2022 tentang Makmal Inovasi Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1044), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 April 2026



Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1706